



# BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR **45** TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2019  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN KUNINGAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati perlu menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2020 perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017;
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 79 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan

- Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan;
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2020. Diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dan hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11 E dan Pasal 11 F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa:
    1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pindah bukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyalur tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan /atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 11B

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
  - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerimamanfaat BLT Desa;
    2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
    3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1); dan
  - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
  - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1); dan
    2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
  - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
      - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
      - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

- c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
  - a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1); dan
  - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 11A ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

#### Pasal 11C

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
  - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    2. bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
    3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2); dan
  - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5):
  - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2); dan
    2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;
  - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
      - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;

- b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
  - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2).

#### Pasal 11D

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. Tahap III berupa:
    - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    - 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. Tahap II berupa:
    - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    - 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 11E

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    2. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
    3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1); dan
  - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
  - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1); dan
    2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
  - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
      - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
      - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
      - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.



2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1); dan
  - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 11A ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

#### Pasal 11F

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    2. bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
    3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2); dan
  - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2); dan
    2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
  - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
      - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
      - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

- c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
- 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2).

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

DPMD			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASI			
KAEHD			
SEKDIS			
KABAN			
ASISTEN PEM			
SEKDA			
WABUP			

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 9 Juli 2020



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 9 Juli 2020



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.			
KABAG.			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 45

Lampiran PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
 NOMOR : 45 Tahun 2020  
 TANGGAL : 5-9-2020  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2019  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUNINGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa jDM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kadugede	Sindangjiwa	651.999.000	Berkembang	-	-	162.501.000	814.500.000
2	Kadugede	Ciketak	651.999.000	Berkembang	-	-	77.740.000	729.739.000
3	Kadugede	Nangka	651.999.000	Berkembang	-	-	87.652.000	739.651.000
4	Kadugede	Windujanten	651.999.000	Maju	-	-	75.418.000	727.417.000
5	Kadugede	Kadugede	651.999.000	Mandiri	-	-	117.611.000	769.610.000
6	Kadugede	Babatan	651.999.000	Berkembang	-	-	50.806.000	702.805.000
7	Kadugede	Cipondok	651.999.000	Berkembang	-	-	74.194.000	726.193.000
8	Kadugede	Bayuning	651.999.000	Maju	-	-	117.542.000	769.541.000
9	Kadugede	Tinggar	651.999.000	Maju	-	-	62.788.000	714.787.000
10	Kadugede	Ciharang	651.999.000	Maju	-	144.096.000	127.198.000	923.293.000
11	Kadugede	Cisukadana	651.999.000	Berkembang	-	-	110.471.000	762.470.000
12	Kadugede	Margabakti	651.999.000	Berkembang	-	-	103.383.000	755.382.000
13	Ciniru	Pinara	651.999.000	Tertinggal	-	-	247.743.000	899.742.000
14	Ciniru	Cijumit	651.999.000	Berkembang	-	-	147.537.000	799.536.000
15	Ciniru	Cipedes	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	317.417.000	1.113.512.000
16	Ciniru	Ciniru	651.999.000	Maju	-	-	74.154.000	726.153.000
17	Ciniru	Rambatan	651.999.000	Berkembang	-	-	280.623.000	932.622.000
18	Ciniru	Longkewang	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	141.733.000	937.828.060
19	Ciniru	Mungkaladatar	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	103.805.000	899.900.000
20	Ciniru	Gunungmanik	651.999.000	Tertinggal	-	-	147.889.000	799.888.000
21	Ciniru	Panpukan	651.999.000	Tertinggal	181.634.000	-	205.639.000	1.039.272.000
22	Subang	Tangkolo	651.999.000	Berkembang	-	-	143.973.000	795.972.000
23	Subang	Pamulihan	651.999.000	Berkembang	-	-	165.497.000	817.496.000
24	Subang	Subang	651.999.000	Maju	-	-	275.569.000	927.568.000
25	Subang	Gunungaci	651.999.000	Tertinggal	-	-	174.269.000	826.268.000
26	Subang	Situgede	651.999.000	Tertinggal	181.634.006	-	212.819.000	1.046.452.000
27	Subang	Bangunjaya	651.999.000	Berkembang	-	-	110.263.000	762.262.000
28	Subang	Jatsari	651.999.000	Tertinggal	-	-	154.012.000	806.011.000

29	Ciwaru	Sumberjaya	651.999.000	Berkembang	-	-	186.030.000	838.029.000
30	Ciwaru	Cilayung	651.999.000	Berkembang	-	-	124.881.000	776.880.000
31	Ciwaru	Ciwaru	651.999.000	Maju	-	-	240.349.000	892.348.000
32	Ciwaru	Garajati	651.999.000	Berkembang	-	-	238.146.000	890.145.000
33	Ciwaru	Baok	651.999.000	Berkembang	-	-	214.089.000	866.088.000
34	Ciwaru	Andanui	651.999.000	Berkembang	-	-	199.028.000	851.027.000
35	Ciwaru	Sagaranten	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	265.135.000	1.061.230.000
36	Ciwaru	Cirundun	651.999.000	Berkembang	-	-	194.976.000	846.975.000
37	Ciwaru	Lebakherang	651.999.000	Berkembang	-	-	94.611.000	746.610.000
38	Ciwaru	Karangbaru	651.999.000	Berkembang	-	-	163.008.000	815.007.000
39	Ciwaru	Linggajaya	651.999.000	Berkembang	-	-	207.959.000	859.958.000
40	Ciwaru	Citukur	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	108.481.000	904.576.000
41	Cibingbin	Cipondoh	651.999.000	Berkembang	-	-	326.160.000	978.159.000
42	Cibingbin	Sindanglawa	651.999.000	Berkembang	-	-	122.970.000	774.969.000
43	Cibingbin	Changir	651.999.000	Berkembang	-	-	413.569.000	1.065.568.000
44	Cibingbin	Cibingbin	651.999.000	Maju	-	-	659.387.000	1.311.386.000
45	Cibingbin	Citenjo	651.999.000	Berkembang	-	-	179.300.000	831.299.000
46	Cibingbin	Dukuhbadag	651.999.000	Berkembang	-	-	221.195.000	873.194.000
47	Cibingbin	Bantarpanjang	651.999.000	Tertinggal	-	-	282.861.000	934.860.000
48	Cibingbin	Sukamaju	651.999.000	Berkembang	-	-	128.573.000	780.572.000
49	Cibingbin	Sukaharja	651.999.000	Berkembang	-	-	273.651.000	925.650.000
50	Cibingbin	Cisaat	651.999.000	Berkembang	-	-	100.074.000	752.075.000
51	Luragung	Dukuhpicung	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	159.367.000	955.462.000
52	Luragung	Walaharageur	651.999.000	Berkembang	-	-	138.013.000	790.012.000
53	Luragung	Wilanagara	651.999.000	Berkembang	-	-	210.594.000	862.593.000
54	Luragung	Cigedang	651.999.000	Berkembang	-	-	100.371.000	752.370.000
55	Luragung	Luragung Tonggoh	651.999.000	Maju	-	-	89.099.000	741.098.000
56	Luragung	Sindangsari	651.999.000	Berkembang	-	-	100.466.000	752.465.000
57	Luragung	Cirahyu	651.999.000	Maju	-	-	92.997.000	744.996.000
58	Luragung	Margasari	651.999.000	Berkembang	-	-	60.337.000	712.336.000
59	Luragung	Sindangsuka	651.999.000	Berkembang	-	-	90.679.000	742.678.000
60	Luragung	Cikandang	651.999.000	Berkembang	-	-	211.851.000	863.850.000
61	Luragung	Panyosogan	651.999.000	Berkembang	-	-	179.646.000	831.645.000
62	Luragung	Gunungkarung	651.999.000	Berkembang	-	-	166.372.000	818.371.000
63	Luragung	Luragung Landeuh	651.999.000	Maju	-	-	141.421.000	793.420.000
64	Luragung	Dukuhmaja	651.999.000	Berkembang	-	-	128.471.000	780.470.000
65	Luragung	Benda	651.999.000	Berkembang	-	-	138.113.000	790.112.000
66	Luragung	Cikaduweran	651.999.000	Berkembang	-	-	159.198.000	811.197.000
67	Lebakwangi	Langseb	651.999.000	Berkembang	-	-	84.564.000	736.563.000
68	Lebakwangi	Cinagara	651.999.000	Berkembang	-	-	168.295.000	820.294.000
69	Lebakwangi	Cineumbey	651.999.000	Berkembang	-	-	143.293.000	795.292.000
70	Lebakwangi	Cipetir	651.999.000	Berkembang	-	-	176.189.000	828.188.000
71	Lebakwangi	Lebakwangi	651.999.000	Maju	-	-	145.256.000	797.255.000

72	Lebakwangi	Mancagar	651.999.000	Berkembang	-	-	111.042.000	763.041.000
73	Lebakwangi	Bendungan	651.999.000	Berkembang	-	-	127.285.000	779.284.000
74	Lebakwangi	Sindang	651.999.000	Berkembang	-	-	243.927.000	895.926.000
75	Lebakwangi	Pasayangan	651.999.000	Berkembang	-	-	90.550.000	742.549.000
76	Lebakwangi	Pajawankidul	651.999.000	Berkembang	-	-	137.513.000	789.512.000
77	Lebakwangi	Pagundan	651.999.000	Berkembang	-	-	292.188.000	944.187.000
78	Lebakwangi	Mekarwangi	651.999.000	Berkembang	-	-	181.387.000	833.386.000
79	Lebakwangi	Manggari	651.999.000	Berkembang	-	-	103.165.000	755.164.000
80	Garawangi	Gewok	651.999.000	Berkembang	181.634.000	-	218.676.000	1.052.309.000
81	Garawangi	Cirukem	651.999.000	Tertinggal	-	-	198.025.000	850.024.000
82	Garawangi	Pakembangan	651.999.000	Berkembang	-	-	128.820.000	780.819.000
83	Garawangi	Sukainut	651.999.000	Berkembang	-	-	86.816.000	736.815.000
84	Garawangi	Okananaga	651.999.000	Berkembang	-	-	84.260.000	736.259.000
85	Garawangi	Tambakbaya	651.999.000	Berkembang	-	-	59.965.000	711.964.000
86	Garawangi	Garawangi	651.999.000	Maju	-	-	110.573.000	762.572.000
87	Garawangi	Sukanulya	651.999.000	Berkembang	-	-	108.575.000	760.574.000
88	Garawangi	Mancagar	651.999.000	Maju	-	-	120.788.000	772.787.000
89	Garawangi	Purwasari	651.999.000	Maju	-	-	188.871.000	840.870.000
90	Garawangi	Lengkong	651.999.000	Maju	-	-	346.883.000	996.882.000
91	Garawangi	Karamatwangi	651.999.000	Berkembang	-	-	145.525.000	797.524.000
92	Garawangi	Citusari	651.999.000	Berkembang	-	-	141.647.000	793.646.000
93	Garawangi	Mekarmulya	651.999.000	Berkembang	-	-	103.124.000	755.123.000
94	Garawangi	Tembong	651.999.000	Berkembang	-	-	123.786.000	775.785.000
95	Garawangi	Kutakembangan	651.999.000	Berkembang	-	-	130.658.000	782.657.000
96	Garawangi	Kadatuan	651.999.000	Berkembang	-	-	175.918.000	827.917.000
97	Kuningan	Cimnuang	651.999.000	Maju	-	-	121.964.000	773.963.000
98	Kuningan	Karangtawang	651.999.000	Maju	-	-	151.640.000	803.639.000
99	Kuningan	Kedungarum	651.999.000	Maju	-	-	85.041.000	737.040.000
100	Kuningan	Ancaran	651.999.000	Mandiri	-	-	186.014.000	838.013.000
101	Kuningan	Kasturi	651.999.000	Maju	-	-	133.019.000	785.018.000
102	Kuningan	Padarek	651.999.000	Maju	-	144.096.000	89.152.000	885.247.000
103	Ciawigebang	Geresik	651.999.000	Berkembang	-	-	253.849.000	905.848.000
104	Ciawigebang	Kadurama	651.999.000	Maju	-	144.096.000	188.558.000	984.653.000
105	Ciawigebang	Ciawigebang	651.999.000	Mandiri	-	144.096.000	223.513.000	1.019.606.000
106	Ciawigebang	Lebakstuh	651.999.000	Berkembang	-	-	190.729.000	842.728.000
107	Ciawigebang	Ciputat	651.999.000	Maju	-	-	604.054.000	1.256.053.000
108	Ciawigebang	Pajawan Lor	651.999.000	Berkembang	-	-	112.338.000	764.337.000
109	Ciawigebang	Sidaraja	651.999.000	Maju	-	-	276.557.000	928.556.000
110	Ciawigebang	Kapandayan	651.999.000	Maju	-	-	137.950.000	789.949.000
111	Ciawigebang	Pangkalan	651.999.000	Maju	-	-	154.242.000	806.241.000
112	Ciawigebang	Ciomas	651.999.000	Berkembang	-	-	113.338.000	765.337.000
113	Ciawigebang	Sukaraja	651.999.000	Berkembang	-	-	721.365.000	1.373.364.000
114	Ciawigebang	Cihaur	651.999.000	Berkembang	-	-	361.384.000	1.013.383.000

115	Ciawigebang	Ciawi Lor	651.999.000	Berkembang	-	-	-	564.954.000	1.216.953.000
116	Ciawigebang	Cigarukgak	651.999.000	Berkembang	-	-	-	269.875.000	921.874.000
117	Ciawigebang	Sukadana	651.999.000	Berkembang	-	-	-	366.209.000	1.018.208.000
118	Ciawigebang	Chirrup	651.999.000	Berkembang	-	-	-	300.065.000	952.064.000
119	Ciawigebang	Karamatmulya	651.999.000	Berkembang	-	-	-	217.298.000	869.297.000
120	Ciawigebang	Pamijahan	651.999.000	Berkembang	-	-	-	230.555.000	882.554.000
121	Ciawigebang	Karangkamulyan	651.999.000	Berkembang	-	-	-	149.243.000	801.242.000
122	Ciawigebang	Padarama	651.999.000	Tertinggal	181.634.000	-	-	198.876.000	1.032.509.000
123	Ciawigebang	Cikubangmulya	651.999.000	Berkembang	-	-	-	219.524.000	871.523.000
124	Ciawigebang	Dukuhdalem	651.999.000	Berkembang	-	-	-	257.095.000	909.094.000
125	Ciawigebang	Mekarjaya	651.999.000	Berkembang	-	-	-	319.641.000	971.640.000
126	Ciawigebang	Cijagamulya	651.999.000	Berkembang	-	-	-	136.284.000	788.283.000
127	Cidahu	Cihideung Girang	651.999.000	Maju	-	144.096.000	-	665.745.000	1.461.840.000
128	Cidahu	Chideung Hilir	651.999.000	Maju	-	-	-	256.761.000	908.760.000
129	Cidahu	Cidahu	651.999.000	Maju	-	-	-	267.340.000	919.339.000
130	Cidahu	Kertawinangun	651.999.000	Berkembang	-	-	-	172.597.000	824.596.000
131	Cidahu	Datar	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	-	294.375.000	1.090.470.000
132	Cidahu	Legok	651.999.000	Berkembang	-	-	-	311.264.000	963.263.000
133	Cidahu	Cikeusik	651.999.000	Maju	-	144.096.000	-	225.020.000	1.021.115.000
134	Cidahu	Cieurih	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	-	212.357.000	1.008.452.000
135	Cidahu	Cibulan	651.999.000	Berkembang	-	-	-	274.051.000	926.050.000
136	Cidahu	Nanggela	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	-	425.895.000	1.221.990.000
137	Cidahu	Jatimulya	651.999.000	Berkembang	-	-	-	424.593.000	1.076.592.000
138	Cidahu	Bunder	651.999.000	Maju	-	-	-	121.301.000	773.300.000
139	Jalaksana	Sukanukti	651.999.000	Berkembang	-	-	-	177.964.000	829.963.000
140	Jalaksana	Sidamulya	651.999.000	Berkembang	-	-	-	69.547.000	721.546.000
141	Jalaksana	Jalaksana	651.999.000	Maju	-	-	-	128.661.000	780.660.000
142	Jalaksana	Sangkanerang	651.999.000	Berkembang	-	-	-	136.026.000	788.025.000
143	Jalaksana	Sayana	651.999.000	Berkembang	-	-	-	71.802.000	723.801.000
144	Jalaksana	Peusing	651.999.000	Berkembang	-	-	-	80.430.000	732.429.000
145	Jalaksana	Sembawa	651.999.000	Berkembang	-	-	-	122.006.000	774.005.000
146	Jalaksana	Sadamantra	651.999.000	Berkembang	-	-	-	50.836.000	702.835.000
147	Jalaksana	Manis Kidul	651.999.000	Maju	-	144.096.000	-	114.281.000	910.376.000
148	Jalaksana	Manis Lor	651.999.000	Berkembang	-	-	-	95.544.000	747.543.000
149	Jalaksana	Ciniru	651.999.000	Berkembang	-	-	-	64.928.000	716.927.000
150	Jalaksana	Padamenak	651.999.000	Berkembang	-	-	-	45.031.000	697.030.000
151	Jalaksana	Babakanmulya	651.999.000	Maju	-	-	-	118.480.000	770.479.000
152	Jalaksana	Sindangbarang	651.999.000	Berkembang	-	-	-	155.385.000	807.384.000
153	Jalaksana	Nanggerang	651.999.000	Berkembang	-	-	-	103.796.000	755.795.000
154	Cilimus	Bandorasa Wetan	651.999.000	Maju	-	-	-	80.617.000	732.616.000
155	Cilimus	Bandorasa Kulon	651.999.000	Berkembang	-	-	-	164.065.000	816.064.000
156	Cilimus	Linggasana	651.999.000	Maju	-	-	-	81.185.000	733.184.000
157	Cilimus	Linggajati	651.999.000	Maju	-	-	-	86.708.000	738.707.000

158	Cilimus	Bojong	651.999.000	Maju	-	-	209.580.000	861.579.000
159	Cilimus	Cilimus	651.999.000	Maju	-	-	114.552.000	766.551.000
160	Cilimus	Setanegara	651.999.000	Maju	-	-	123.844.000	775.843.000
161	Cilimus	Cibeureum	651.999.000	Berkembang	-	-	95.703.000	747.702.000
162	Cilimus	Kaliaren	651.999.000	Berkembang	-	-	96.467.000	748.466.000
163	Cilimus	Sampora	651.999.000	Maju	-	-	108.834.000	760.833.000
164	Cilimus	Caracas	651.999.000	Maju	-	144.096.000	131.791.000	927.886.000
165	Cilimus	Linggarekar	651.999.000	Berkembang	-	-	95.850.000	747.849.000
166	Cilimus	Linggandah	651.999.000	Berkembang	-	-	78.554.000	730.553.000
167	Mandirancan	Circa	651.999.000	Maju	-	-	105.701.000	757.700.000
168	Mandirancan	Sukasari	651.999.000	Maju	-	-	83.280.000	735.279.000
169	Mandirancan	Seda	651.999.000	Maju	-	-	91.054.000	743.053.000
170	Mandirancan	Trijaya	651.999.000	Maju	-	-	81.751.000	733.750.000
171	Mandirancan	Randobawa Girang	651.999.000	Maju	-	-	89.971.000	741.970.000
172	Mandirancan	Pakembangan	651.999.000	Maju	-	-	82.748.000	734.747.000
173	Mandirancan	Randobawa Iir	651.999.000	Maju	-	144.096.000	90.880.000	886.975.000
174	Mandirancan	Kertawinangun	651.999.000	Maju	-	-	146.375.000	796.372.000
175	Mandirancan	Mandirancan	651.999.000	Maju	-	144.096.000	80.483.000	876.576.000
176	Mandirancan	Naggela	651.999.000	Maju	-	144.096.000	127.737.000	923.892.000
177	Mandirancan	Nanggeranglaya	651.999.000	Berkembang	-	-	64.054.000	716.053.000
178	Mandirancan	Salakadomas	651.999.000	Berkembang	-	-	65.183.000	717.162.000
179	Selajambe	Selajambe	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	115.045.000	911.140.000
180	Selajambe	Cantian	651.999.000	Berkembang	-	-	116.430.000	768.429.000
181	Selajambe	Ciberung	651.999.000	Berkembang	-	-	183.988.000	835.967.000
182	Selajambe	Kutawaringin	651.999.000	Berkembang	-	-	213.857.000	865.856.000
183	Selajambe	Jamberama	651.999.000	Berkembang	-	-	142.777.000	794.776.000
184	Selajambe	Bagawat	651.999.000	Berkembang	-	-	144.783.000	796.782.000
185	Selajambe	Padahurip	651.999.000	Berkembang	-	-	178.180.000	830.179.000
186	Kramatmulya	Gereba	651.999.000	Maju	-	-	118.920.000	770.919.000
187	Kramatmulya	Cilaja	651.999.000	Berkembang	-	-	144.785.000	796.784.000
188	Kramatmulya	Cikubangsari	651.999.000	Berkembang	-	-	199.510.000	851.509.000
189	Kramatmulya	Bojong	651.999.000	Maju	-	-	135.335.000	787.334.000
190	Kramatmulya	Ciowa	651.999.000	Maju	-	-	95.221.000	747.220.000
191	Kramatmulya	Cibentang	651.999.000	Maju	-	-	66.690.000	718.689.000
192	Kramatmulya	Ragawacana	651.999.000	Maju	-	-	113.562.000	765.561.000
193	Kramatmulya	Pajambon	651.999.000	Maju	-	-	104.161.000	756.160.000
194	Kramatmulya	Gandasoli	651.999.000	Berkembang	-	-	177.834.000	829.833.000
195	Kramatmulya	Kalapagunung	651.999.000	Maju	-	-	102.045.000	754.044.000
196	Kramatmulya	Kramatmulya	651.999.000	Maju	-	-	66.400.000	718.399.000
197	Kramatmulya	Cikasao	651.999.000	Berkembang	-	-	135.869.000	787.868.000
198	Kramatmulya	Karangmangu	651.999.000	Berkembang	-	-	139.632.000	791.631.000
199	Kramatmulya	Widasari	651.999.000	Maju	-	144.096.000	99.599.000	895.694.000
200	Darna	Cimenga	651.999.000	Berkembang	-	-	223.120.000	875.119.000

201	Darma	Cageur	651.999.000	Maju	-	-	115.796.000	767.725.000
202	Darma	Sakarta Barat	651.999.000	Berkembang	-	-	172.961.000	824.960.000
203	Darma	Sukarasa	651.999.000	Berkembang	-	-	119.765.000	771.764.000
204	Darma	Paninggaran	651.999.000	Berkembang	-	-	164.241.000	816.240.000
205	Darma	Cipasung	651.999.000	Maju	-	-	171.282.000	823.281.000
206	Darma	Kawah Manuk	651.999.000	Berkembang	-	-	108.319.000	760.318.000
207	Darma	Cikupa	651.999.000	Maju	-	-	136.772.000	788.771.000
208	Darma	Parung	651.999.000	Maju	-	-	173.336.000	825.335.000
209	Darma	Darma	651.999.000	Maju	-	-	153.557.000	805.556.000
210	Darma	Jagara	651.999.000	Maju	-	-	84.545.000	736.544.000
211	Darma	Bakom	651.999.000	Maju	-	-	311.972.000	963.971.000
212	Darma	Karanganyar	651.999.000	Maju	-	-	192.358.000	844.357.000
213	Darma	Karangsari	651.999.000	Berkembang	-	-	143.038.000	795.037.000
214	Darma	Sagarahyang	651.999.000	Maju	-	-	318.190.000	970.189.000
215	Darma	Gunungsirah	651.999.000	Berkembang	-	-	295.503.000	947.502.000
216	Darma	Sakerta Timur	651.999.000	Berkembang	-	-	108.094.000	760.093.000
217	Darma	Tugumulya	651.999.000	Berkembang	-	-	174.761.000	826.760.000
218	Darma	Situsari	651.999.000	Berkembang	-	-	197.131.000	849.130.000
219	Cigugur	Cileuley	651.999.000	Maju	-	-	217.726.000	869.725.000
220	Cigugur	Puncak	651.999.000	Maju	-	-	268.167.000	920.166.000
221	Cigugur	Gunungkebing	651.999.000	Maju	-	-	76.336.000	728.335.000
222	Cigugur	Cisantana	651.999.000	Maju	-	144.096.000	271.194.000	1.067.289.000
223	Cigugur	Babakanmulya	651.999.000	Maju	-	-	281.502.000	933.501.000
224	Pasawahan	Padabeunghar	651.999.000	Berkembang	-	-	252.000.000	903.999.000
225	Pasawahan	Kaduela	651.999.000	Maju	-	144.096.000	111.807.000	907.902.000
226	Pasawahan	Pasawahan	651.999.000	Maju	-	144.096.000	144.398.000	940.493.000
227	Pasawahan	Ciwiru	651.999.000	Maju	-	144.096.000	98.748.000	894.843.000
228	Pasawahan	Cidahu	651.999.000	Maju	-	-	81.387.000	733.386.000
229	Pasawahan	Cimara	651.999.000	Berkembang	-	-	96.436.000	748.435.000
230	Pasawahan	Paniis	651.999.000	Maju	-	-	124.374.000	776.373.000
231	Pasawahan	Cibuntu	651.999.000	Berkembang	-	-	80.913.000	732.912.000
232	Pasawahan	Singkup	651.999.000	Berkembang	-	-	91.835.000	743.834.000
233	Pasawahan	Padamatang	651.999.000	Maju	-	144.096.000	80.356.000	876.451.000
234	Nusaherang	Haurkuning	651.999.000	Maju	-	144.096.000	166.871.000	962.966.000
235	Nusaherang	Kertayuga	651.999.000	Berkembang	-	-	121.220.000	773.219.000
236	Nusaherang	Windusari	651.999.000	Berkembang	-	-	73.454.000	725.453.000
237	Nusaherang	Nusaherang	651.999.000	Maju	-	144.096.000	83.026.000	879.121.000
238	Nusaherang	Jam bar	651.999.000	Berkembang	-	-	302.109.000	954.108.000
239	Nusaherang	Cikadu	651.999.000	Berkembang	-	-	152.562.000	804.561.000
240	Nusaherang	Kertawirama	651.999.000	Berkembang	-	-	85.221.000	737.220.000
241	Nusaherang	Ciasih	651.999.000	Berkembang	-	-	75.285.000	727.284.000
242	Cipicung	Muncangela	651.999.000	Berkembang	-	-	210.017.000	862.016.000
243	Cipicung	Karoya	651.999.000	Berkembang	-	-	114.565.000	766.564.000



244	Cipicung	Susukan	651.999.000	Berkembang	-	-	-	295.015.000	947.014.000
245	Cipicung	Cimaran ten	651.999.000	Berkembang	-	-	-	100.444.000	752.443.000
246	Cipicung	Cipicung	651.999.000	Berkembang	-	-	-	156.339.000	808.338.000
247	Cipicung	Pamulihan	651.999.000	Berkembang	-	-	-	267.327.000	919.326.000
248	Cipicung	Salareuma	651.999.000	Berkembang	-	-	-	214.397.000	866.396.000
249	Cipicung	Suganangan	651.999.000	Berkembang	-	-	-	234.115.000	886.714.000
250	Cipicung	Sukamukti	651.999.000	Berkembang	-	-	-	465.536.000	1.117.535.000
251	Cipicung	Mekarsari	651.999.000	Berkembang	-	-	-	70.403.000	722.402.000
252	Pancalang	Silebu	651.999.000	Berkembang	-	-	-	247.638.000	899.637.000
253	Pancalang	Patalagan	651.999.000	Berkembang	-	-	-	168.005.000	820.004.000
254	Pancalang	Kahyangan	651.999.006	Berkembang	-	-	-	79.459.000	731.458.000
255	Pancalang	Tajurbuntu	651.999.006	Berkembang	-	-	-	70.022.000	722.021.000
256	Pancalang	Pancalang	651.999.000	Berkembang	-	144.096.006	-	120.009.000	916.104.000
257	Pancalang	Sumbakeling	651.999.000	Berkembang	-	-	-	76.303.000	728.302.000
258	Pancalang	Sarewu	651.999.000	Berkembang	-	-	-	115.766.000	767.765.000
259	Pancalang	Sindangkempeng	651.999.000	Berkembang	-	-	-	73.960.000	725.959.000
260	Pancalang	Rajawetan	651.999.000	Berkembang	-	-	-	76.932.000	728.931.000
261	Pancalang	Tenjolayar	651.999.000	Berkembang	-	-	-	128.789.000	780.788.000
262	Pancalang	Mekarjaya	651.999.000	Berkembang	-	-	-	76.378.000	728.377.000
263	Pancalang	Tarikolot	651.999.000	Berkembang	-	-	-	181.401.000	833.400.000
264	Pancalang	Danalampah	651.999.000	Berkembang	-	-	-	61.510.000	713.509.000
265	Japara	Garatengah	651.999.000	Berkembang	-	-	-	71.797.000	723.796.000
266	Japara	Rajadanu	651.999.000	Berkembang	-	-	-	155.092.000	807.091.000
267	Japara	Singkup	651.999.000	Berkembang	-	-	-	71.414.000	723.413.000
268	Japara	Japara	651.999.000	Berkembang	-	-	-	90.058.000	742.057.000
269	Japara	Wano	651.999.000	Berkembang	-	-	-	66.973.006	718.972.000
270	Japara	Ctapan	651.999.000	Berkembang	-	-	-	110.857.000	762.856.000
271	Japara	Cengal	651.999.000	Berkembang	-	-	-	188.384.000	840.383.000
272	Japara	Cikeleng	651.999.000	Berkembang	-	-	-	175.746.000	827.745.000
273	Japara	Kalimati	651.999.000	Tertinggal	-	-	-	170.145.000	822.144.000
274	Japara	Dukuhdalem	651.999.000	Berkembang	-	-	-	103.859.000	755.858.000
275	Cimahi	Cileuya	651.999.000	Berkembang	-	-	-	241.566.000	893.565.000
276	Cimahi	Margamukti	651.999.000	Berkembang	-	-	-	412.273.000	1.064.272.000
277	Cimahi	Gunungsari	651.999.000	Tertinggal	181.634.060	-	-	284.238.000	1.117.871.000
278	Cimahi	Cimahi	651.999.000	Berkembang	-	-	-	304.859.000	956.858.000
279	Cimahi	Kananga	651.999.000	Berkembang	-	-	-	208.609.000	860.608.000
280	Cimahi	Cikeusal	651.999.000	Berkembang	-	-	-	302.201.000	954.200.000
281	Cimahi	Mekarjaya	651.999.000	Berkembang	-	-	-	229.216.000	881.215.000
282	Cimahi	Sukajaya	651.999.000	Berkembang	-	-	-	243.002.000	895.001.000
283	Cimahi	Mulyajaya	651.999.000	Berkembang	-	-	-	155.217.000	807.216.000
284	Cimahi	Cimulya	651.999.000	Tertinggal	181.634.000	-	-	219.465.000	1.053.098.000
285	Cilebak	Legokherang	651.999.000	Berkembang	-	-	-	144.096.000	946.939.000
286	Cilebak	Bungurberes	651.999.000	Berkembang	-	-	-	144.096.000	930.871.000

287	Cilebak	Cilebak	651.999.000	Berkembang	-	-	110.192.000	762.191.000
288	Cilebak	Jalatrang	651.999.000	Berkembang	-	-	145.558.000	797.557.000
289	Cilebak	Patala	651.999.000	Berkembang	-	-	138.099.000	790.098.000
290	Cilebak	Madapajaya	651.999.000	Berkembang	-	-	197.842.000	849.841.000
291	Cilebak	Cilimusari	651.999.000	Berkembang	-	-	102.794.000	754.793.000
292	Hantara	Citapen	651.999.000	Berkembang	-	-	138.045.000	790.044.000
293	Hantara	Pasiragung	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	141.057.000	937.152.000
294	Hantara	Tundagan	651.999.000	Berkembang	-	-	213.213.000	865.212.000
295	Hantara	Bunigulis	651.999.000	Berkembang	-	-	228.255.000	880.254.000
296	Hantara	Hantara	651.999.000	Berkembang	-	-	124.943.000	776.942.000
297	Hantara	Pakapas Girang	651.999.000	Berkembang	-	-	132.882.000	784.881.000
298	Hantara	Cikondang	651.999.000	Berkembang	-	-	131.766.000	783.765.000
299	Hantara	Pakapas Hillir	651.999.000	Berkembang	-	-	81.926.000	733.925.000
300	Kalimanggis	Kalimanggis Kulon	651.999.000	Maju	-	-	317.187.000	969.186.000
301	Kalimanggis	Parawangunan	651.999.000	Berkembang	-	-	240.099.000	892.098.000
302	Kalimanggis	Cipancur	651.999.000	Berkembang	-	-	316.729.000	968.728.000
303	Kalimanggis	Kertawana	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	388.403.000	1.184.498.000
304	Kalimanggis	Wanasaraya	651.999.000	Berkembang	-	-	437.918.000	1.089.917.000
305	Kalimanggis	Kalimanggis Wetan	651.999.000	Maju	-	-	593.188.000	1.245.187.000
306	Cibeureum	Cimara	651.999.000	Berkembang	-	-	196.047.000	848.046.000
307	Cibeureum	Sumurwitu	651.999.000	Berkembang	-	-	76.653.000	728.652.000
308	Cibeureum	Cibeureum	651.999.000	Berkembang	-	-	184.076.000	836.075.000
309	Cibeureum	Tarikolot	651.999.000	Berkembang	-	-	104.966.000	756.965.000
310	Cibeureum	Randusari	651.999.000	Berkembang	-	-	151.636.000	803.635.000
311	Cibeureum	Sukadana	651.999.000	Berkembang	-	-	120.950.000	772.949.000
312	Cibeureum	Kawungsari	651.999.000	Berkembang	-	-	111.836.000	763.835.000
313	Cibeureum	Sukarapih	651.999.000	Berkembang	-	-	186.256.000	838.255.000
314	Karang Kencana	Karangkencana	651.999.000	Berkembang	-	-	257.248.000	909.247.000
315	Karang Kencana	Kaduagung	651.999.000	Berkembang	-	-	132.407.000	784.406.000
316	Karang Kencana	Segong	651.999.000	Maju	-	-	158.821.000	810.820.000
317	Karang Kencana	Tanjungkerta	651.999.000	Berkembang	-	-	366.602.000	1.018.601.000
318	Karang Kencana	Sukasari	651.999.000	Maju	-	144.096.000	118.019.000	914.114.000
319	Karang Kencana	Margachina	651.999.000	Berkembang	-	-	243.915.000	895.914.000
320	Karang Kencana	Jabaranti	651.999.000	Berkembang	-	-	233.355.000	885.354.000
321	Karang Kencana	Simpayajaya	651.999.000	Berkembang	-	-	145.927.000	797.926.000
322	Karang Kencana	Cihanjaro	651.999.000	Berkembang	-	-	109.667.000	761.666.000
323	Maleber	Garahaji	651.999.000	Berkembang	-	-	92.561.000	744.560.000
324	Maleber	Galaherang	651.999.000	Berkembang	-	-	210.851.000	862.850.000
325	Maleber	Cipakem	651.999.000	Berkembang	-	-	653.591.000	1.305.590.000
326	Maleber	Maleber	651.999.000	Maju	-	144.096.000	95.058.000	891.153.000
327	Maleber	Parakan	651.999.000	Berkembang	-	-	187.835.000	839.834.000
328	Maleber	Kutaraja	651.999.000	Berkembang	-	-	89.732.000	741.731.000
329	Maleber	Ciporang	651.999.000	Berkembang	-	-	104.033.000	756.032.000

330	Maleber	Dukuh Tengah	651.999.000	Berkembang	-	-	86.112.000	738.111.000
331	Maleber	Karangtengah	651.999.000	Berkembang	-	-	87.680.000	739.679.000
332	Maleber	Mekarsari	651.999.000	Berkembang	-	-	310.289.000	962.288.000
333	Maleber	Padamulya	651.999.000	Berkembang	-	-	240.465.000	892.464.000
334	Maleber	Cikahuripan	651.999.000	Berkembang	-	-	349.337.000	1.001.336.000
335	Maleber	Kutamandarakan	651.999.000	Berkembang	-	-	75.615.000	727.614.000
336	Maleber	Mandalajaya	651.999.000	Berkembang	-	-	106.100.000	758.099.000
337	Maleber	Giriwaringin	651.999.000	Berkembang	-	-	156.850.000	808.849.000
338	Maleber	Bumiasih	651.999.000	Berkembang	-	-	72.866.000	724.865.000
339	Sindang Agung	Sindangsari	651.999.000	Berkembang	-	-	136.626.000	788.625.000
340	Sindang Agung	Kaduagung	651.999.000	Berkembang	-	-	135.705.000	787.704.000
341	Sindang Agung	Kertaungaran	651.999.000	Berkembang	-	-	183.456.000	835.455.000
342	Sindang Agung	Sindangagung	651.999.000	Berkembang	-	-	247.527.000	899.526.000
343	Sindang Agung	Balong	651.999.000	Berkembang	-	-	176.392.000	828.391.000
344	Sindang Agung	Kertayasa	651.999.000	Berkembang	-	-	219.988.000	871.987.000
345	Sindang Agung	Kertawangunan	651.999.000	Berkembang	-	-	120.209.000	772.208.000
346	Sindang Agung	Babakanreuma	651.999.000	Berkembang	-	-	277.620.000	929.619.000
347	Sindang Agung	Tirtawangunan	651.999.000	Berkembang	-	-	82.679.000	734.678.000
348	Sindang Agung	Dukuh Lor	651.999.000	Berkembang	-	-	127.512.000	779.511.000
349	Sindang Agung	Taraju	651.999.000	Berkembang	-	-	151.071.000	803.070.000
350	Sindang Agung	Mekarmukti	651.999.000	Berkembang	-	-	193.852.000	845.851.000
351	Cigandamekar	Bunigulis	651.999.000	Berkembang	-	-	147.037.000	799.036.000
352	Cigandamekar	Jambuugulis	651.999.000	Berkembang	-	-	145.830.000	797.829.000
353	Cigandamekar	Koreak	651.999.000	Berkembang	-	-	96.646.000	748.645.000
354	Cigandamekar	Karangmuncang	651.999.000	Berkembang	-	-	210.502.000	862.501.000
355	Cigandamekar	Sangkanhurip	651.999.000	Maju	-	-	142.417.000	794.416.000
356	Cigandamekar	Panawuan	651.999.000	Maju	-	-	66.897.000	718.896.000
357	Cigandamekar	Timbang	651.999.000	Berkembang	-	-	135.510.000	787.509.000
358	Cigandamekar	Babakanjati	651.999.000	Berkembang	-	-	193.556.000	845.555.000
359	Cigandamekar	Indapatra	651.999.000	Berkembang	-	-	119.313.000	771.312.000
360	Cigandamekar	Cibuntu	651.999.000	Berkembang	-	-	146.428.000	798.427.000
361	Cigandamekar	Sangkamulya	651.999.000	Berkembang	-	-	116.677.000	768.676.000
Total			<b>235.371.639.000</b>		<b>1.089.804.000</b>	<b>5.187.456.000</b>	<b>61.519.189.000</b>	<b>303.168.088.000</b>

**DPMD**

PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASI			
KABID			
SEKDIS			
KABAN			
ASISTEN PEM			
SEKDA			
SAKUP			

**PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM**

KASUB BAG. HUKUM

PEJABAT PARAF TGL. KET.

KASABAG. HUKUM

